

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pernikahan beda agama menjadi salah satu isu sosial-keagamaan yang kompleks, sensitif, dan memicu perdebatan luas.¹ Di satu sisi, konstitusi dan hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama serta membangun rumah tangga.² Namun di sisi lain, norma agama dan pandangan sosial mayoritas sering kali menolak pernikahan lintas iman karena dianggap mengancam kemurnian akidah, identitas komunitas, bahkan stabilitas sosial.³

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa kasus pernikahan beda agama, meskipun bukan fenomena mayoritas, tetap menunjukkan tren yang signifikan. Dalam laporan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tahun 2023, tercatat lebih dari 1.000 permohonan pencatatan pernikahan beda agama yang diajukan ke pengadilan negeri, bukan ke Kantor Urusan Agama, karena terbentur aturan hukum Islam yang tidak mengakomodasi pernikahan lintas agama secara langsung.⁴ Bahkan, Mahkamah Konstitusi pernah menerima gugatan judicial review terhadap Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena dianggap membatasi hak warga negara yang ingin menikah beda agama.

¹ Eleonora, "Nikah 'Tiga Kali' Karena Beda Agama, Ari Lasso Santai Tak Rayakan Hari Jadi," *Suara Jogja.Com*, 2022, <https://jogja.suara.com/read/2022/02/11/112624/nikah-tiga-kali-karena-beda-agama-ari-lasso-santai-tak-rayakan-hari-jadi>.

² Dwi Rahmadini, Korib Sudaryo, and Mondastri, "Dampak Pada Pernikahan Dini Di Indonesia : Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017," *Pro Health: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 3, no. 1 (2021).

³ Telhalia Telhalia and Desi Natalia, "Realitas Pernikahan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2021): 281–96.

⁴ Anindita Karunia and Retno Hanggarani Ninin, "Studi Religiusitas Pada Anak-Anak Dari Orangtua Berbeda Agama," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* 14, no. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v14i1.944>.

Dari sudut pandang sosiologi, pernikahan beda agama mencerminkan dinamika relasi sosial yang kompleks—melibatkan pertemuan antaridentitas, negosiasi nilai, hingga benturan norma dalam struktur masyarakat. Para sosiolog seperti Emile Durkheim dan Peter Berger menyoroti pernikahan bukan hanya sebagai institusi privat, melainkan juga sebagai ekspresi sosial yang mereproduksi tatanan nilai dan solidaritas kelompok. Oleh sebab itu, ketika terjadi pernikahan beda agama, muncul resistensi karena dianggap mengganggu konsensus sosial yang telah mapan.⁵

Di sisi lain, dalam kajian hadis, persoalan pernikahan beda agama telah menjadi bahan perdebatan sejak era klasik. Imam al-Syafi'i secara tegas mengharamkan laki-laki Muslim menikahi wanita non-Muslim kecuali ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), itupun dengan berbagai syarat ketat. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Abdullah Saeed, dan Khaled Abou El Fadl⁶ mulai mengusulkan pembacaan ulang terhadap hadis-hadis tersebut dalam konteks masyarakat plural modern. Namun, masih terjadi keragaman interpretasi, yang memengaruhi kebijakan negara maupun praktik sosial masyarakat Muslim.

Ketegangan antara norma agama, hak individu, dan realitas sosial ini menciptakan ruang kosong dalam diskursus akademik, khususnya pada kajian sosiologi hadis, yang selama ini lebih banyak berfokus pada dimensi normatif dan filologis hadis semata. Padahal, hadis sebagai teks sosial juga memiliki dimensi historis dan fungsi sosial tertentu yang dapat dikaji melalui pendekatan sosiologis. Dengan menggabungkan pendekatan sosiologi dan analisis hadis, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana teks-teks hadis tentang pernikahan lintas iman membentuk atau dipengaruhi oleh struktur sosial tertentu, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap wacana hukum dan kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

⁵ Adiya Pepriyana, Laila Fitriani, and Novita Anggrainy, "Early Marriage in Natuna Regency, Riau Archipelago Province in the Perspective of Legal Sociology," *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)* 2, no. 1 (2023): 51–62.

⁶ Khaled Abou El Fadl, "Qur'anic Ethics and Islamic Law," *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1–2 (2017): 7–28.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami kembali pernikahan beda agama secara lebih komprehensif—tidak hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari dinamika sosial dan konstruksi makna keagamaan dalam masyarakat plural. Dengan pendekatan sosiologi hadis, diharapkan penelitian ini dapat menghadirkan kontribusi ilmiah baru dalam memahami transformasi hukum Islam dalam konteks multikulturalisme dan kebebasan individu di era modern.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para ahli sosiologi terhadap praktik pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia?
2. Apa saja hadis yang disampaikan oleh ahli hadis terkait pernikahan beda agama, dan bagaimana pandangan ulama klasik serta ulama modern terhadap kebolehan atau pelarangannya?
3. Bagaimana dampak sosial dan keagamaan dari beragam pandangan tersebut terhadap masyarakat Muslim di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji perspektif para ahli sosiologi mengenai pernikahan beda agama dan relevansinya dalam masyarakat multikultural.
2. Menganalisis hadis-hadis terkait pernikahan beda agama menurut para ahli hadis dan mengeksplorasi pendapat ulama klasik maupun modern tentang kebolehan.
3. Menjelaskan dampak sosial dan keagamaan dari perbedaan pandangan tersebut terhadap praktik dan penerimaan pernikahan beda agama di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hadis dengan menjembatani analisis teks-teks hadis klasik, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, dengan pendekatan sosiologis

kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini turut memperluas cakrawala studi hadis agar tidak hanya dibaca secara normatif-dogmatis, tetapi juga dalam kerangka sosial yang dinamis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori sosiologi agama dengan menyoroti praktik pernikahan lintas iman sebagai bentuk negosiasi nilai dalam masyarakat majemuk.

Adapun secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, lembaga keagamaan, dan praktisi hukum dalam merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual terkait pernikahan beda agama. Bagi masyarakat Muslim, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan etis dalam menyikapi isu pernikahan lintas iman, sehingga tidak terjebak pada polarisasi yang ekstrem. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan wacana dakwah yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, serta menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar memahami keberagaman pandangan keagamaan dengan lebih arif dan toleran.

G. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berpijak pada kerangka teoritis interdisipliner yang menggabungkan pendekatan sosiologi dan studi hadis secara komparatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang utuh terhadap pernikahan beda agama, tidak hanya sebagai isu hukum dan teologi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika nilai, struktur kekuasaan, dan konstruksi identitas dalam masyarakat Muslim Indonesia.

1. Teori-teori Sosiologi tentang Pernikahan dan Nilai Sosial

Dalam ranah sosiologi, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang berfungsi mentransmisikan nilai-nilai budaya, mempertahankan struktur masyarakat, dan membentuk identitas kelompok. Emile Durkheim, melalui teori fungsionalismenya dalam *The Division of Labour in Society* (1893),⁷ memandang bahwa pernikahan berperan penting dalam menjaga solidaritas sosial dan stabilitas norma kolektif. Dalam konteks pernikahan beda agama, teori Durkheim

⁷ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (Simon and Schuster, 2014).

menjelaskan resistensi masyarakat terhadap praktik ini sebagai bentuk mekanisme pertahanan atas integritas norma mayoritas.

Sebaliknya, Karl Marx dan para teoritis konflik sosial seperti Randall Collins menyoroti bahwa institusi pernikahan juga dapat menjadi alat reproduksi ideologi dominan dan ketimpangan kekuasaan. Dalam perspektif ini, pernikahan beda agama mencerminkan pertarungan antara kebebasan individu dengan kontrol struktural dari negara dan agama. Pernikahan semacam itu dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni normatif, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai keadilan sosial dan hak minoritas.

Anthony Giddens, dengan konsep *pure relationship* dalam *The Transformation of Intimacy* (1992),⁸ menawarkan perspektif modern tentang pernikahan sebagai hasil negosiasi personal yang didasarkan pada keintiman, kepercayaan, dan kebebasan emosional, bukan sekadar tekanan sosial. Giddens menekankan bahwa pernikahan di era modern bersifat reflektif, artinya pasangan mempertanyakan dan merumuskan sendiri norma relasional mereka. Konsep ini menjadi penting dalam memahami motivasi pasangan lintas agama yang menempatkan cinta dan keintiman sebagai nilai utama, melampaui batasan dogmatik.

Sementara itu, dalam konteks postmodern, Zygmunt Bauman melalui *Liquid Love*⁹ menjelaskan bahwa relasi pernikahan kini berada dalam kondisi cair—fleksibel, temporer, dan terbuka terhadap perubahan. Konsep ini membantu menjelaskan fenomena pernikahan beda agama sebagai bentuk relasi yang menuntut fleksibilitas nilai dalam masyarakat multikultural.

Tak kalah penting, Syed Farid Alatas, melalui *Applying Ibn Khaldun: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology* (2006),¹⁰ mengintegrasikan pandangan sosiologi Islam ke dalam diskursus modern. Ia menyerukan pendekatan “sosiologi

⁸ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (John Wiley & Sons, 2013).

⁹ Zygmunt Bauman, *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds* (John Wiley & Sons, 2013).

¹⁰ Syed Farid Alatas, *Applying Ibn Khaldūn: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology* (Routledge, 2014).

dari dalam” (*internal sociology*) yang menggabungkan aspek normatif Islam dan analisis struktural. Dalam kerangka ini, pandangan Ibn Khaldun tentang keluarga sebagai pondasi peradaban (*‘umran*) menjadi relevan untuk memahami bagaimana praktik pernikahan beda agama dapat berdampak pada struktur dan stabilitas masyarakat Muslim.

2. Teori-teori Hadis tentang Pernikahan dan Otoritas Normatif

Dari sisi studi hadis, penelitian ini mengacu pada teori otoritas dan kontekstualisasi hadis. Imam al-Syafi’i, dalam karya klasiknya *al-Risālah* dan *al-Umm*, membangun dasar epistemologis bahwa hadis memiliki otoritas absolut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Dalam konteks pernikahan beda agama, al-Syafi’i secara tegas melarang Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim dan hanya memberi kelonggaran terbatas untuk laki-laki Muslim menikahi wanita Ahl al-Kitāb, dengan syarat-syarat sosial dan spiritual yang ketat. Pendekatannya bersifat tekstual dan normatif.¹¹

Namun, seiring berkembangnya masyarakat plural, pendekatan normatif ini ditantang oleh ulama dan cendekiawan kontemporer yang menerapkan teori *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariat) dan pembacaan historis terhadap hadis. Jasser Auda, dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*,¹² menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat dari nilai-nilai dasarnya: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, jika suatu praktik—seperti pernikahan lintas iman—dapat menjamin nilai-nilai tersebut dalam masyarakat tertentu, maka perlu dilakukan ijtihad baru yang bersifat kontekstual.

Abdullah Saeed, dalam *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century*,¹³ mengusulkan *contextualist approach* terhadap teks keagamaan, termasuk hadis. Ia menyatakan bahwa teks tidak boleh dipahami secara literal semata, melainkan harus dibaca dalam konteks sosial-budaya kemunculannya, serta dalam dialog

¹¹ M Syafi’i, *Al-Risalah* (Dar al-Fikr, 2016).

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹³ Abdullah Saeed, *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Routledge, 2013).

dengan nilai-nilai kemanusiaan universal saat ini, seperti hak asasi dan kebebasan beragama. Dengan pendekatan ini, hadis-hadis tentang pernikahan dengan Ahl al-Kitāb atau larangan terhadap musyrikah dapat dilihat sebagai bentuk proteksi terhadap komunitas Muslim awal yang masih rentan, bukan sebagai larangan mutlak untuk semua tempat dan waktu.

3. Kerangka Teori Komparatif: Sosiologi vs Hadis

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan pendekatan komparatif antara perspektif sosiologi dan hadis terhadap pernikahan beda agama. Dalam kerangka ini, pernikahan dilihat sebagai praktik sosial yang berada dalam tegangan antara otoritas teks (hadis) dan konteks sosial (struktur masyarakat). Sosiologi menyoroti relasi kekuasaan, konstruksi identitas, dan perubahan sosial dalam praktik pernikahan beda agama, sedangkan studi hadis memberikan kerangka etik dan normatif dalam menilai keabsahan dan keberkahan relasi tersebut.¹⁴

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menjawab: sejauh mana norma-norma hadis dapat dibaca ulang dalam terang perkembangan sosial? Dan sebaliknya, sejauh mana konstruksi sosial pernikahan dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai dasar syariat Islam? Dengan memadukan dua pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif-kritis dalam membangun teori sosiologi hadis yang relevan dan kontekstual.

¹⁴ Naomi Schaefer Riley, *'Til Faith Do Us Part: How Interfaith Marriage Is Transforming America* (Oxford University Press, 2013).